



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 46 /UN27/HK/2022**


**TENTANG**

**PELAKSANAAN AKTIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)  
PASCA PANDEMI COVID-19**

Dalam rangka pemulihan aktivitas akademik di Universitas Sebelas Maret maka perlu ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Perkuliahan, Kegiatan Akademik, Praktikum dan Magang dapat dilaksanakan secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, apabila ditemukan peserta didik yang positif Covid-19 hasil tes PCR, maka kuliah pada kelas tersebut di laksanakan secara daring selama 7 (Tujuh) hari.
2. Penyelesaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi, diperbolehkan kembali ke kampus untuk bekerja di laboratorium dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
3. Kegiatan tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi yang melibatkan survey dan observasi dapat dilakukan di luar kampus, dengan mendapatkan izin dari Dekan dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di mana kegiatan tersebut berlangsung.
4. Kegiatan pembimbingan, konsultasi, ujian kerja praktik/magang industri, dan ujian akhir dapat dilaksanakan secara luring atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
5. Surat Edaran ini akan ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di tingkat daerah.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Surakarta, 29 AUG 2022  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,  
  
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.  
NIP 196107171986011001